



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan Jendral Sudirman N0.9 Sanggau ( 78512 ) Telepon (0564) 21174, Fax (0564) 21174  
Laman : bappeda.sanggau.go.id Pos-el : bappeda@mail.sanggau.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sanggau perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk-Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sanggau;
11. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Membantu tugas PPID Kabupaten Sanggau dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai keperluannya;
  - c. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau;
  - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
  - e. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Sanggau mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
  - f. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kabupaten Sanggau melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau

Pada Tanggal 31 Juni 2025

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SANGGAU,




SHOPIAR JULIAN SYAH, SE., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197207301997031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
 NOMOR : 32 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 31 JUNI 2025  
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN  
 INOVASI DAERAH KABUPATEN SANGGAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 RISET DAN INOVASI DAERAH  
 KABUPATEN SANGGAU

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sanggau	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
2.	Sekretaris Bapperida Kabupaten Sanggau	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
3.	Kabid Perencanaan Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Wilayah Bapperida kabupaten Sanggau	Anggota
4.	Kabid Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Kabupaten Sanggau	Anggota
5.	Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Kabupaten Sanggau	Anggota
6.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Sanggau	Anggota
7.	Perencana Ahli Muda dilingkungan Bapperida Kabupaten Sanggau	Anggota
8.	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi (Abdi Lazuardi Pratama, ST)	Anggota (Admin PPID Pembantu)

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SANGGAU,



SHOPIAR JULIANSYAH, SE., MM  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197207301997031002